



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 276/009/KP/2011**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowsabang Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Memperhatikan Usul : Rektor Universitas "45" Makassar Nomor 185/12/U-45/V/2011, tanggal 23 Mei 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011

N a m a : Dr. Ir. Murshal Manaf, MSP
Tempat/tanggal lahir : Ternate, 29 Agustus 1967
Pendidikan terakhir : Doktor (S3), 27 Oktober 2007
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor Kepala, 498.50 kum, 1 Oktober 2003
Masa kerja jabatan : 11 Tahun 11 Bulan
Tempat tugas : Universitas "45" Makassar

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata, Golongan Ruang III/c

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 30 Mei 2011
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IX Sulawesi,


Drs. H. Ibrahim, MM
NIP 195412311983031006

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Makassar;
4. Universitas "45" Makassar;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.